

# Diorama: Kekosongan Fungsi Pemerintahan Di Bidang Perencanaan

(Evaluasi Satu Dekade implementasi “Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan” dalam UU Administrasi Pemerintahan)

**Mohamad Rifan**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65145  
✉ moh.rifan@ub.ac.id

**Dyah Kemala Hayati**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65145

DOI: <https://doi.org/10.55292/6cjthd51>

## Abstrak

*“Penyelenggaraan Pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.”* Adalah frasa yang ditulis secara sopan oleh rangkaian Undang-Undang baik UU Pemda maupun UUAP sebagai destilator asas Tertib Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Sayangnya, selama 1 (satu) dekade UUAP berjalan sejak disahkannya, problematika kebijakan Perencanaan (Het-Plan) menjadi momok yang acapkali ditemukan akibat kekosongan bidang Perencanaan yang tidak menjadi bagian eksplisit



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dalam Fungsi Pemerintahan, akibatnya, hampir seluruh dokumen perencanaan (Seperti: RPJPN, RIPPARDA, RTRW-RDTR, dan RIPIK) mencerminkan inkonsistensi terhadap Asas “tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan”. Berangkat dari titik problematika tersebut. Melalui metode Penelitian Yuridis Normatif dan 4 (empat) Pendekatan yaitu Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach); Konseptual (Conceptual Approach); Komparatif (Comparative Approach); dan Pendekatan Futuris (Futuristic Approach); Paper ini mengangkat isu Kritik Satu Dekade implementasi “tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan” dalam UUAP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa UUAP gagal menjadi destilator dan secara tidak langsung menonaktifkan (vacuum of norm) Asas “*Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*”. Kondisi ini dibuktikan dengan fakta bahwa masih terdapat 47.37% Daerah di Jawa Timur yang mengalami kekosongan perencanaan karena RPJMD mereka akan habis sebelum 2024; Sebesar 42.11% belum memiliki RIPPARDA dengan tingkat disharmonisasi 31.58%, diperburuk dengan angka disharmonisasi RTRW di atas RPJPN 2025 adalah 86.84%. Kondisi ini yang kemudian mengharuskan Pemerintah untuk melakukan Evaluasi atas Implementasi “*Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*” pada UUAP. Dimana momen ini juga harus diiringi dengan kecenderungan pemerintahan yang semakin intensif dalam masalah-masalah pembangunan yang

pada umumnya lekat dengan peran aktif, kesinambungan, dan efisiensi Perencanaan.

## **Kata Kunci**

*Administrasi Pemerintahan, Daerah, Perencanaan*

## **I. Pendahuluan**

*“Penyelenggaraan Pemerintahan harus dibangun/ dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.”*

Setidaknya frasa tersebut secara “sopan” tertaut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) disertai beberapa Putusan seperti Putusan MA RI No. 385K/TUN/2001, Putusan MA RI No. 55K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 385K/TUN/2012.<sup>1</sup> Sebagai “milestone” yang

---

<sup>1</sup> Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penerapan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan seperti UU PTUN 2004, UU Pemda 2014, yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati Cekli Setya Pratiwi, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)), 2018, h. 105.

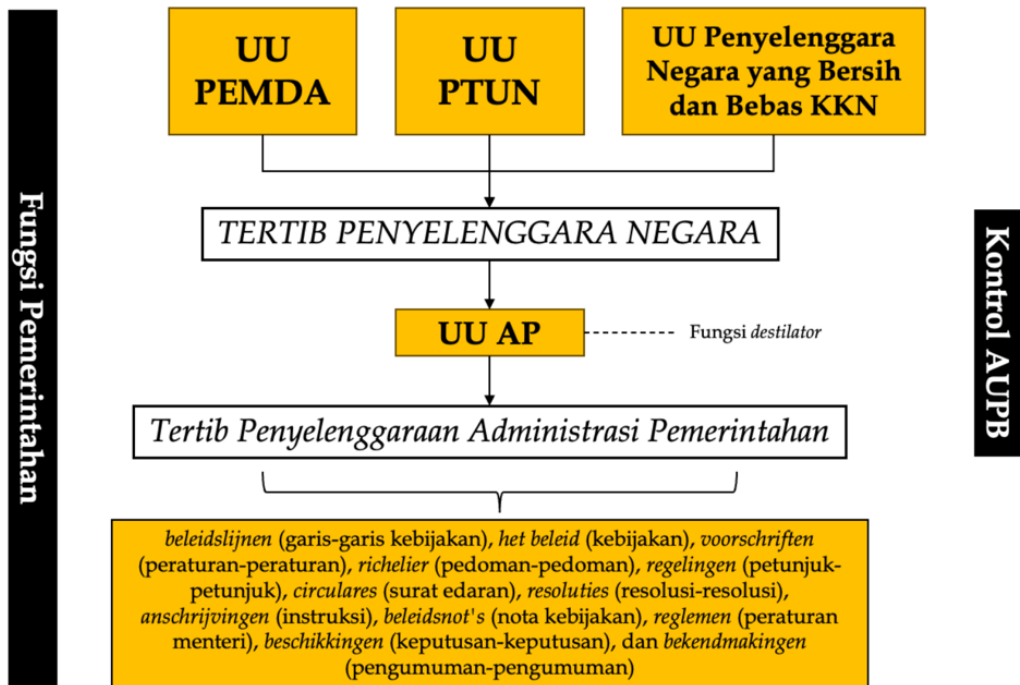
pertamkali memaknai kebutuhan "*Tertib Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*", UUAP sejatinya merupakan regulasi yang berperan sebagai *destilator* terhadap Asas "*Tertib Penyelenggaraan Negara*" yang hanya dianut oleh 3 Undang-Undang, yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN)<sup>2</sup>, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,<sup>3</sup> dan UU Pemda.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Asas tertib penyelenggaraan negara menurut UU PTUN mengacu kepada penjelasan asas tertib penyelenggaraan negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Muhamad Azhar, "*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*," NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September (2015), h. 275,

<sup>3</sup> Asas tertib penyelenggaraan negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Dalam Lalu Dhedi Kusmana, "*Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur Implementation Of The General Principles Of Good Governance In Issuing Licenses In The Regency Of East Lombok*" Vol. 1 No. 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI?, h. 578.

<sup>4</sup> Asas tertib penyelenggaraan negara menurut UU Pemda adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f.

### Bagan. Desain Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan



Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2024

Melalui bagan diatas, pemaknaan Asas tertib penyelenggaraan Negara terhadap beberapa Produk Kebijakan setidaknya mengantarkan kita bahwa selama 1 (satu) *decade* sejak tahun 2014 (lahirnya UU Pemda dan UUAP) telah terbangun prinsip bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia memperhatikan landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dan terdapat

profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan. Dalam Suwari Akhmaddhian, *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace*, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018, h. 33.

pengendalian Penyelenggara Negara.<sup>5</sup> Melalui landasan tersebut, Pemerintah dari level Pusat sampai dengan Daerah banyak mengeluarkan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara yang pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*untuk mengatur*"<sup>6</sup> dan memberikan jaminan untuk dapat dijadikan pegangan oleh warganya.

Adapun bentuk kebijakan tersebut dapat berupa yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richelien* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *anschrijvingen* (instruksi), *beleidsnot's* (nota kebijakan), *reglemen* (peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), dan *bekendmakingen* (pengumuman-pengumuman). Dimana, komponen-komponen pada masing-masing kebijakan tersebut saling berkaitan sebagaimana konsekuensi logis dari Prinsip Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pasal 3 huruf a UUAP bahwa "*tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.*"<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa asas tertib penyelenggaraan Negara mengandaikan setiap penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Unsur-unsur ini juga menunjukkan kemiripan dengan asas kepastian hukum materiil (asas kepercayaan), di mana keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dituntut untuk dapat dijadikan pegangan oleh warganya.

<sup>6</sup> Dalam et. Al Philip M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993). h. 134.

<sup>7</sup> Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan kesearahan gerak di antara para pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Dalam Asrul Asrul, "*FUNGSI HUKUM*

Problematika kemudian muncul saat Pemerintah dari level Pusat sampai dengan Daerah berupaya melakukan konsistensi atas *"Tertib Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan"* sebagaimana amanat Pasal 3 huruf a UUAP jo Pasal 58 huruf b UU Pmda. Terhadap pelaksanaan Asas ini, UUAP secara tegas melimitasi *instrument* yuridis tindakan pemerintah, yaitu *Het-Plan* (Perencanaan)<sup>8</sup> agar melebur pada seluruh pelaksanaan Fungsi Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 2, dan Pasal 4 ayat (1) UUAP bahwa:

### **Pasal 1 angka 2**

*"Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan."*

### **Pasal 2**

*"Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan."*

### **Pasal 4 ayat (1)**

*"Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:*

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;*

---

*ADMINISTRASI NEGARA BAGI PEMERINTAHAN,"* Juripol 5, no. 2 (August 31, 2022), h.468.

<sup>8</sup> Dalam hukum administrasi bahwa tindakan pemerintah itu menggunakan instrumen yuridis, yaitu: a. Peraturan perundang-undangan b. Peraturan kebijakan c. Keputusan Tata Usaha Negara d. Rencana e. Sarana hukum perdata f. Tindakan faktual. Lihat dalam Victor Imanuel W, *"The Scope of Discretion in Government Administration Law: Constitutional or Unconstitutional?"* Hasanuddin Law Review 4, no. 1 (April 1, 2018), h.11.

- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang."

Fungsi pemerintahan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dengan menetapkan secara limitatif<sup>9</sup> fungsi pemerintahan yang terbatas hanya pada fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan ini berarti mempersempit tugas pemerintahan pada peran eksekutif (Pasal 4 ayat (1) huruf a) selepas dari tujuan dibentuknya UUAP yang pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>10</sup> Konsekuensinya, terdapat lubang besar dalam

<sup>9</sup> Dalam konsep *bestuurhandeling* bahwa tindakan pemerintah itu bukan saja tindakan konkret atau faktual (*feitelijke handelingen*) Utrecht mengartikan sebagai golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum (*fietelijk handelingen*), melainkan juga perbuatan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam Muhammad Adiguna Bimasakti, *Legal Explanation (Restatement) of The Concept of Government Administrative Actions According to Law no. 30 of 2014 Concerning Government Administration*, Jurnal Hukum dan Peradilan - ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 11, no. 1 (2022), h. 65.

<sup>10</sup> Secara teoritik dalam kepustakaan Belanda dengan istilah "Bestuur" untuk menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan di sini bukan saja bersifat eksekutif saja atau dalam bahasa Belanda *uitvoerende macht*. Istilah *bestuur* dikaitkan dengan *sturen* dan *sturing*. *Bestuur* dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan kekuasaan legislatif dan yudisial. Penjelasan UU ini mengakui sendiri luasnya tugas pemerintah

pelaksanaan Fungsi Pemerintah ketika beririsan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan pada sektor-sektor yang proporsi utamanya bertumpu pada aspek Perencanaan (*Het-Plan*), Sebagaimana penulis melakukan Observasi terhadap data 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan temuan sebagai berikut:

Tabel. Komparasi Materi Muatan Dokumen Perencanaan (*Het-Plan*) dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan

| NO | JENIS RENCANA                                                           | DASAR HUKUM UTAMA                                                                                                                                                          | PROBLEMATIKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (Pemerintah Pusat dan Daerah) | 1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025<br>2. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang RPJP Daerah | Sebanyak 39.47% daerah memiliki overlap terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku hingga di atas tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa sebagian daerah telah memiliki perencanaan yang berkelanjutan dalam jangka menengah. Namun, masih terdapat 47.37% daerah yang mengalami kekosongan perencanaan karena |

yaitu menyatakan bahwa “ Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam M. Hadin Mujhad, Komentar Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Yogyakarta: Genta Publishing , 2015). h. 8.

| NO | JENIS RENCANA                                                               | DASAR HUKUM UTAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROBLEMATIKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RPJMD mereka akan habis sebelum 2024,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) (Pemerintah Pusat dan Daerah) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025 (RIPPARNAS 2010-2025)</li><li>3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang RIPPARDA</li></ol> | Jumlah total daerah yang memiliki RIPPARDA lebih dari 2025 (lewat dari batas RIPPARNAS) adalah 31.58%. Dnegan proporsi, sebanyak 42.11% Daerah di Jawa Timur belum memiliki Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang disahkan.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIK) (Pemerintah Pusat dan Daerah)    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li><li>2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)</li><li>3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang RIPIK</li></ol>                                   | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 mengalami lewat Periode Berlaku/Efektif terhadap RPJPN 2025-2045, sehingga terdapat kemungkinan mengalami Disharmonisasi.</p> <p>Dilain sisi, sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Timur (76.32%) belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK). Sementara itu, sebanyak 15.79% daerah telah memiliki RIPIK dengan periode di atas tahun 2025.</p> |
| 4  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Pemerintah Pusat dan Daerah)             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</li><li>2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun</li></ol>                                                                                                                                                                              | Dengan persentase Daerah belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Daerah (RTRW) di Jawa Timur sebesar 2.63%. Jumlah daerah dengan RTRW berlaku hingga di atas tahun 2025 adalah 33                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO | JENIS RENCANA | DASAR HUKUM UTAMA                                                                                                                                                                                                               | PROBLEMATIKA                                                           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |               | 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>3. Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (contoh: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali) | daerah, atau Persentase daerah dengan RTRW di atas 2025 adalah 86.84%. |

Sumber: bahan hukum Sekunder, diolah 2024

Tabel diatas diambil berdasarkan pertimbangan keempat rencana mencerminkan implementasi kompleks fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dimana setiap kebijakan perencanaan ini tidak hanya mencakup satu fungsi tunggal, tetapi merupakan pendekatan multifungsi yang mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan demografi secara komprehensif. Dengan pertimbangan tersebut, terlihat jelas bahwa dampak dari kekosongan UUAP mengakibatkan operasional pemerintahan dalam aspek Perencanaan dalam berbagai bentuk yang seharusnya satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya<sup>11</sup> justru abai terhadap konsistensi atas “*Tertib Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*” sebagaimana amanat Pasal 3 huruf a UUAP jo Pasal 58 huruf b UU Pemda.

<sup>11</sup> Seperti : peraturan, strategi, policy, rencana budget, instruksi, perintah, dan sebagainya. Dalam Fajar Sodiq Irawan, *Policy Learning dalam Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Insight dari Gunungkidul*, Indonesian Journal of Political Studies Volume 1, Number 2, October 2021, h.129.

Sejatinya, keberadaan campur tangan Pemerintah hanya melalui kebijakan/perundangan untuk mendorong dan menciptakan suasana berperannya masyarakat, sehingga memupuk kemandirian masyarakat.<sup>12</sup> Secara garis besar prinsip "*Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan*" ini ingin menghindarkan bentrokan/pertentangan di antara kebijakan, baik antara kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pusat, antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Kebijakan pada pemerintahan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi, terutama yang isinya berkaitan. Namun, sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya, kekosongan "*Perencanaan*" dalam Fungsi Pemerintahan sebagaimana disebutkan pada UUAP justru menjadi salah satu ruang kosong (*Vacuum of Norm*) ketiadaan konsekuensi terhadap inkonsistensi/disharmonisasi kebijakan Perencanaan yang terjadi.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang disebutkan diatas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa konsekuensi logis atas kekosongan Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan dalam hal "*tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*" pada UUAP?
2. Bagaimana evaluasi atas Implementasi "*tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*" pada UUAP sebagai upaya

---

<sup>12</sup> Sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) huruf g UUAP bahwa salah satu Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah "asas kepentingan umum" atau asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Lihat juga argument dalam Muammad Maulana Agung Wasono, "*Tinjauan Kritis Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Di Indonesia*," dalam Working Paper 27 Better Policies Better Lives, Knowledge Sector Initiative, Kementerian PPN/BAPPENAS, Australian Government, Januari 2018, h.2.

---

penanggulangan kekosongan Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan?

## II. Metode Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam Latar belakang, bahwa Paper ini memfokuskan diri pada Kritik Satu Dekade implementasi “*tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*” dalam UUAP khususnya konsekuensi logis atas kekosongan Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan. Beranjak dari isu “*kekosongan*” tersebut, Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Yuridis-Normatif<sup>13</sup> dengan menggunakan 4 (empat) Pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Satute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Futuris (*Futuristic Approach*).<sup>14</sup>

## III. Pembahasan

### ***Konsekuensi Logis atas Kekosongan Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Dalam hal “tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan” Pada UUAP***

Diskursus negara dan pemerintahan serta dinamika tata pengelolaannya tidak terlepas dari tata kelola administratif. Salah satu pilar administratif pemerintahan yaitu perencanaan yang mencakup proses penyusunan strategi, kebijakan dan program

---

<sup>13</sup> Sri Mahmudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h.13.

<sup>14</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h.118

---

nasional maupun daerah secara terstruktur dan terukur yang berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki kedudukan dan kewenangan yang sangat strategis. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan ketenteraman masyarakat. Perencanaan yang matang dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan. UUAP pun mewajibkan pejabat pemerintahan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta prinsip-prinsip AUPB.<sup>15</sup> Inkonsistensi peraturan yang sering kali saling tumpang tindih, revisi kebijakan yang tidak terkendali, serta ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan dokumen perencanaan yang disusun oleh daerah. Hal ini menimbulkan lemahnya sinergi antara pusat dan daerah, yang berakibat pada penyusunan program-program pembangunan yang kurang relevan dan tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut, asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang diamanatkan dalam UUAP tidak terlaksana dengan baik, dan tujuan untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam administrasi pemerintahan sulit untuk dicapai. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan tata kelola pemerintahan dan menghambat upaya pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu adanya reformasi dalam sistem administrasi perencanaan nasional dengan memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah pusat

---

<sup>15</sup> Firna Novi Anggoro, "Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia," *Jurnal Studi Kepemerintahan* 5, no. 1 (April 8, 2022): h. 77.

dalam menjaga tertib administrasi dan mencegah inkonsistensi kebijakan yang merugikan masyarakat luas.

Beberapa konsekuensi yang muncul, *Pertama*, indikasi kegagalan Otonomi Daerah/Desentralisasi. UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai pelimpahan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah menjadi konsep yang memberikan kebebasan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kepentingan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.<sup>16</sup> Otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ditinjau dari rumusan dan konsep dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, berbeda secara filosofi dan sosiologi dari segi hukumnya.<sup>17</sup>

*Kedua*, hilangnya kepercayaan terhadap implementasi AAUPB di dalam *instrument* Pemerintah (*Het-Plan*/Perencanaan). Pemerintah sesungguhnya menyadari apa yang terjadi di dalam masyarakat, rasa ketidakpercayaan dan ketidakadilan yang dirasakan merupakan cermin dari kurangnya perhatian pemerintah di masa lalu terhadap proses penegakan hukum.<sup>18</sup> Dalam konteks perencanaan, AAUPB seharusnya menjamin bahwa setiap tahapan dari penyusunan hingga pelaksanaan rencana dilaksanakan dengan mematuhi standar etik dan hukum yang kuat. Namun, pada kenyataannya, sering kali ada kesenjangan antara teori dan praktik

---

<sup>16</sup> Tri Setiady, I Ketut Astawa Raden achmad nur rizki, "Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Pondasi Dalam Pembangunan Ekonomi," Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 1, no. 2 (July 14, 2023): h. 62.

<sup>17</sup> Ngesti Prasetyo et al., "The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency," *Brawijaya Law Journal* 8, no. 2 (October 31, 2021): h. 159,

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengaruh Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2005). h.112

yang menyebabkan masyarakat meragukan komitmen pemerintah dalam menerapkan AAUPB secara konsisten. Salah satu contohnya yaitu permasalahan dirasakan oleh Pemerintah Desa yang hanya mempersiapkan kewajiban pengelolaan Dana Desa beserta serangkaian tujuan BUMDes yang dianut dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya juga disebut UU Desa) dan UU Cipta Kerja tanpa adanya alat pendukung yang berkomitmen melakukan pengawasan, penilaian, dan pembinaan. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan konsep *Entrepreneurial Government* dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam semangat Pemerintahan Desa menjadi “Perpustakaan Virtual” yang tidak ternorma dan tertanam dalam pola pikir aparatur penyelenggara.<sup>19</sup>

AAUPB diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi alat administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. Dalam sejarah ilmu pemerintahan, istilah *governance* dan *government* cenderung digunakan secara bergantian untuk menggambarkan proses pemerintahan. Tat kala *government* digunakan untuk merujuk pada pelaku (pemerintah), maka *governance* biasanya merujuk merujuk pada prosesnya (pemerintahan).<sup>20</sup> AAUPB seharusnya menjadi landasan etis dan hukum dalam setiap proses perencanaan pemerintahan, bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya efektif tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah perlu melakukan reformasi yang mendalam dalam penerapan AAUPB, khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara nyata. Upaya perbaikan ini penting agar asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak sekadar menjadi

---

<sup>19</sup> Ngesti Dwi prasetyo, Mohamad Rifan, Hanugrah Titi Habsari Amelia Sri Kusuma Dewi, “*MOTION SICKNESS: HOLDING THE ACUPRESSURE POINT OF VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITIES ON THE WHEEL OF “GOOD CORPORATE GOVERNANCE,”* *Brawijaya Law Journal* 11, no. 1 (April 30, 2024): h. 52.

<sup>20</sup> Pratikno, “Good Governance Dan Governability,” *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8, no. 3 (March 2005): h.233.

aturan formalitas, namun diimplementasikan dalam setiap tahap perencanaan pemerintah. keterlibatan berbagai aktor dan pemangku kepentingan sangat penting untuk tata kelola yang efektif, karena hal ini memastikan bahwa beragam perspektif dan keahlian dipertimbangkan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan seimbang yang menjawab kebutuhan dan kekhawatiran berbagai pemangku kepentingan.<sup>21</sup>

*Ketiga*, Ketimpangan atau ketidakserasian pembangunan. Ketimpangan atau ketidakserasian pembangunan adalah fenomena yang mana hasil dan manfaat pembangunan tidak tersebar merata di seluruh wilayah, menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas hidup, infrastruktur, dan pelayanan publik antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan atau ketidakserasian pembangunan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi ketika hasil pembangunan tidak merata di seluruh wilayah, sehingga beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang pesat, sementara daerah lainnya tertinggal. Dalam hal ini, bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan memiliki fungsi sebafei alat koordinasi antar Lembaga pemerintahan untuk menghasilkan dokumen perencanaan dan untuk mencapai tujuan pembangunan. Sehingga, konsekuensi logis atas kekosongan fungsi Pemerintahan di bidang Perencanaan dalam hal “*tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*” pada UUAP secara tidak langsung menghilangkan pula fungsi peran perencanaan dalam proses pembangunan yang ingin dicapai.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> H. A., RahmiH. Z Fadhilah, “*Unveiling Research Trends in Good Governance: Bibliometric Insights from 2012 to 2022*,” Indonesian Journal of Librarianship 4, no. 1 (2023): h. 47.

<sup>22</sup> Diah Andani, “PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS E-PLANNING PADA DINAS UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG,” *Journal of ManagementReview* 4 (January 1, 2020): h. 429,

---

## *Evaluasi atas Implementasi “Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan” pada UUAP Sebagai Upaya Penanggulangan Kekosongan Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan*

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib dan terstruktur merupakan elemen fundamental dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam konteks ini, UUAP menjadi dasar hukum yang krusial untuk membangun penyelenggaraan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*meski terbatas pada*) fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.<sup>23</sup> Pada pembahasan ini setidaknya penulis berusaha menelisik Evaluasi atas “Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan” dalam bidang Perencanaan yang berangkat dari semangat Perubahan fundamental pasca Reformasi. Dimana, setelah reformasi ketika sejumlah kalangan menilai bahwa tidak adanya GBHN dianggap bahwa Indonesia tidak memiliki pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal tersebut dikaitkan dengan dihapusnya GBHN sebagai konsekuensi amandemen UUD 1945 yang memangkas kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan GBHN.<sup>24</sup> UU No. 25 Tahun 2004

---

<sup>23</sup> Lihat Dalam Pasal 1 angka 2 UUAP

<sup>24</sup> Kondisi ini yang melatarbelakangi Indonesia untuk memiliki kerangka kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang baru melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (UU RPJPN). Dalam Ade Reza Hariyadi, “Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia,” JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP) 2, no. 2 (August 2021): h.270.

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (UU RPJPN) lahir disusul dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang yang pertamakali mengenalkan Asas “*Tertib Penyelenggaraan Negara*.”<sup>25</sup> Implementasi ini kemudian dapat dilihat evaluasinya di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel. Tahun Pengesahan RPJP (Sebelum 2024) di Daerah Provinsi Jawa Timur

| No | Kabupaten             | Tahun Pengesahan RPJP (Sebelum 2024) di Daerah |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Kabupaten Pacitan     | 2011                                           |
| 2  | Kabupaten Ponorogo    | 2010                                           |
| 3  | Kabupaten Trenggalek  | 2010                                           |
| 4  | Kabupaten Tulungagung | 2008                                           |
| 5  | Kabupaten Blitar      | 2008                                           |
| 6  | Kabupaten Kediri      | 2014                                           |
| 7  | Kabupaten Malang      | 2008                                           |
| 8  | Kabupaten Lumajang    | Tidak ada data                                 |
| 9  | Kabupaten Jember      | 2015                                           |
| 10 | Kabupaten Banyuwangi  | 2011                                           |
| 11 | Kabupaten Bondowoso   | 2010                                           |
| 12 | Kabupaten Situbondo   | 2012                                           |
| 13 | Kabupaten Probolinggo | 2008                                           |
| 14 | Kabupaten Pasuruan    | 2008                                           |
| 15 | Kabupaten Sidoarjo    | 2006                                           |
| 16 | Kabupaten Mojokerto   | 2008                                           |
| 17 | Kabupaten Jombang     | 2009                                           |

<sup>25</sup> Dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, yang kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun tetap dicantumkan dalam Pasal 58 huruf b.

| No | Kabupaten            | Tahun Pengesahan RPJP (Sebelum 2024) di Daerah |
|----|----------------------|------------------------------------------------|
| 18 | Kabupaten Nganjuk    | 2008                                           |
| 19 | Kabupaten Madiun     | 2008                                           |
| 20 | Kabupaten Magetan    | 2009                                           |
| 21 | Kabupaten Ngawi      | 2012                                           |
| 22 | Kabupaten Bojonegoro | 2013                                           |
| 23 | Kabupaten Tuban      | 2014                                           |
| 24 | Kabupaten Lamongan   | 2012                                           |
| 25 | Kabupaten Gresik     | 2009                                           |
| 26 | Kabupaten Bangkalan  | 2010                                           |
| 27 | Kabupaten Sampang    | 2006                                           |
| 28 | Kabupaten Pamekasan  | 2013                                           |
| 29 | Kabupaten Sumenep    | 2011                                           |
| 30 | Kota Kediri          | 2013                                           |
| 31 | Kota Blitar          | 2010                                           |
| 32 | Kota Malang          | 2010                                           |
| 33 | Kota Probolinggo     | 2013                                           |
| 34 | Kota Pasuruan        | 2010                                           |
| 35 | Kota Mojokerto       | 2009                                           |
| 36 | Kota Madiun          | 2009                                           |
| 37 | Kota Surabaya        | 2012                                           |
| 38 | Kota Batu            | 2012                                           |

Sumber: bahan hukum sekunder, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, Berdasarkan data persentase tahun pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di berbagai kabupaten/kota sebelum tahun 2024, kita dapat melihat tren waktu pengesahan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Mayoritas daerah menetapkan RPJPD pada tahun 2008, yaitu sebanyak 21,62%, diikuti oleh tahun 2010 dengan 18,92%. Jumlah daerah yang mengesahkan RPJPD secara signifikan menurun setelah tahun 2010, dengan hanya 2,7% daerah yang baru mengesahkan di tahun 2015.

Tabel. Persentase Tahun Pengesahan RPJP (Sebelum 2024) di Daerah

| TAHUN PENGESAHAN | JUMLAH DAERAH DI JAWA TIMUR | PERSENTASE (%) |
|------------------|-----------------------------|----------------|
| 2006             | 2                           | 5.41%          |
| 2008             | 8                           | 21.62%         |
| 2009             | 4                           | 10.81%         |
| 2010             | 7                           | 18.92%         |
| 2011             | 3                           | 8.11%          |
| 2012             | 4                           | 10.81%         |
| 2013             | 4                           | 10.81%         |
| 2014             | 2                           | 5.41%          |
| 2015             | 1                           | 2.70%          |

Sumber: bahan hukum sekunder, 2024

Dalam konteks ini, kemandirian fiskal atau Indikasi Kemandirian, yang dihitung sebagai perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total PAD ditambah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), menjadi penting sebagai indikator daya dukung daerah dalam melaksanakan perencanaan yang telah diatur dalam RPJPD. Semakin tinggi nilai kemandirian fiskal, semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pusat.<sup>26</sup> Dari sepuluh besar daerah dengan Indikasi Kemandirian terbaik, sebagian besar berada dalam kelompok daerah yang mengesahkan RPJPD di periode awal, menunjukkan bahwa daerah dengan perencanaan yang lebih awal cenderung memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Daerah-Daerah tersebut secara konsisten menerapkan prinsip “*Tertib Dalam Penyelenggaraan*

<sup>26</sup> Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D, *Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia*. International Journal of Public Sector Performance Management, 3(1)(2017), h. 87.

*Administrasi Pemerintahan”* sebagaimana amanat Pasal 3 huruf a UUAP jo Pasal 58 huruf b UU Pemda.

Tabel. Indikasi Kemandirian di Provinsi Jawa Timur

| No. | Nama Kabupaten/ Kota | Pendapatan Asli Daerah (Rp, Miliar) Per 2023 <sup>27</sup> | TKDD (Rp, Miliar) Per 2023 | Indikasi Kemandirian <sup>28</sup> | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah <sup>29</sup> |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Kota Surabaya        | 5771,82                                                    | 2595,30                    | 68,98%                             | Sangat Tinggi                                  |

<sup>27</sup> Dalam beberapa Laporan BPS, *Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2023*. Seperti Badan Pusat Statistik, *Kota Surabaya Dalam Angka 2024*, Kota Surabaya: Badan Pusat Statistik, 2024. Lebih lanjut juga disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, *Postur APBD, 2023*, online dikases di <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=13&pemda=29>, diakses pada 12 November 2024

<sup>28</sup> Perbandingan Antara PAD dengan Total Postur PAD ditambah TKDD, kelemahan dalam hitungan ini adalah Penulis tidak menyebutkan indikator efisiensi dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam menyusun Peta Kapasitas Fiskal. Analisis ini masih belum melakukan potret ketimpangan seperti Kesenjangan PDRD, Distribusi Penduduk Miskin, Penyebaran Investasi, Pembangunan dan Kebijakan yang Ambivalen. dimana meskipun banyak kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki perencanaan jangka panjang melalui RPJPD dan RIPPDA, potret ketimpangan dalam PDRB, distribusi kemiskinan, penyebaran investasi, dan kebijakan ambivalen menciptakan disparitas yang signifikan dalam tingkat kemandirian fiskal dan capaian pembangunan, Dalam Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah* (Solo: Pondok Edukasi, 2002). h. 191

<sup>29</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

| No. | Nama Kabupaten/ Kota  | Pendapatan Asli Daerah (Rp, Miliar) Per 2023 <sup>27</sup> | TKDD (Rp, Miliar) Per 2023 | Indikasi Kemandirian <sup>28</sup> | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah <sup>29</sup> |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2   | Kabupaten Sidoarjo    | 2050,79                                                    | 2366,27                    | 46,43%                             | Tinggi                                         |
| 3   | Kota Malang           | 753,40                                                     | 1031,08                    | 42,22%                             | Tinggi                                         |
| 4   | Kabupaten Gresik      | 1171,02                                                    | 1891,20                    | 38,24%                             | Sangat Tinggi                                  |
| 5   | Kabupaten Mojokerto   | 656,13                                                     | 1694,14                    | 27,92%                             | Sedang                                         |
| 6   | Kabupaten Tulungagung | 719,59                                                     | 1874,40                    | 27,74%                             | Rendah                                         |
| 7   | Kota Mojokerto        | 246,85                                                     | 646,28                     | 27,64%                             | Sangat Tinggi                                  |
| 8   | Kota Kediri           | 351,17                                                     | 981,50                     | 26,35%                             | Tinggi                                         |
| 9   | Kota Madiun           | 255,55                                                     | 740,79                     | 25,65%                             | Tinggi                                         |
| 10  | Kabupaten Pasuruan    | 825,32                                                     | 2453,70                    | 25,17%                             | Tinggi                                         |

Sumber: bahan hukum sekunder, 2024

Evaluasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Sektor Pariwisata, Pemilihan Sektor Pariwisata sebagai salah satu indikator Evaluasi dilakukan dengan perimbangan satu sektor ini dikelola oleh Daerah berdasarkan urusan pemerintahan pilihan.<sup>30</sup> Sektor

<sup>30</sup> Sebagaimana Pasal 258 ayat (1) UU Pemda mengamanatkan kepada Daerah agar melaksanakan pembangunan dalam rangka

pariwisata juga merupakan salah satu dari agenda pembangunan nasional (RPJPN 2004-2024 dan RPJPN 2025-2045) melalui pembangunan Daerah.<sup>31</sup> Bidang kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.<sup>32</sup> Bidang kepariwisataan dikelola melalui pembagian urusan pemerintahan berdasarkan asas tugas pembantuan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tabel. Disharmonisasi Rencana Induk Pariwisata Daerah di Provinsi Jawa Timur

| NO. | NAMA KABUPATEN/KOTA   | NAMA REGULASI | PERIODE TAHUN |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Nasional              | PP 50 /2011   | 2010 2025     |
| 2.  | Provinsi Jawa Timur   | Perda 6 /2017 | 2017-2032     |
| 3.  | Kabupaten Pacitan     | Tidak Diatur  | Tidak Diatur  |
| 4.  | Kabupaten Ponorogo    | Tidak Diatur  | Tidak Diatur  |
| 5.  | Kabupaten Trenggalek  | Perda 26/2016 | 2017-2031     |
| 6.  | Kabupaten Tulungagung | Perda 2/2017  | 2017-2027     |
| 7.  | Kabupaten Blitar      | Tidak Diatur  | Tidak Diatur  |
| 8.  | Kabupaten Kediri      | Perda 2/2020  | 2019-2034     |

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

<sup>31</sup> Hilmi Inaya Fikriya Mohamad Rifan, "Disharmonisasi Periode Pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Di Indonesia (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata," *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* 14, no. 2 (2020): h.146.

<sup>32</sup> UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

|     |                       |               |              |
|-----|-----------------------|---------------|--------------|
| 9.  | Kabupaten Malang      | Perda 9/2022  | 2022-2037    |
| 10. | Kabupaten Lumajang    | Perda 5/2018  | 2018-2033    |
| 11. | Kabupaten Jember      | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 12. | Kabupaten Banyuwangi  | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 13. | Kabupaten Bondowoso   | Perda 3/2019  | 2019-2034    |
| 14. | Kabupaten Situbondo   | Perda 5/2019  | 2019-2034    |
| 15. | Kabupaten Probolinggo | Perda 4/2020  | 2019-2034    |
| 16. | Kabupaten Pasuruan    | Perda 6/2016  | 2016-2025    |
| 17. | Kabupaten Sidoarjo    | Perda 6/2014  | 2014-2025    |
| 18. | Kabupaten Mojokerto   | Perda 8/2019  | 2018-2023    |
| 19. | Kabupaten Jombang     | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 20. | Kabupaten Nganjuk     | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 21. | Kabupaten Madiun      | Perda 6/2021  | 2020-2035    |
| 22. | Kabupaten Magetan     | Perda 8/2016  | 2015-2025    |
| 23. | Kabupaten Ngawi       | Perda 9/2020  | 2020-2025    |
| 24. | Kabupaten Bojonegoro  | Perda 4/2020  | 2019-2025    |
| 25. | Kabupaten Tuban       | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 26. | Kabupaten Lamongan    | Perda 17/2019 | 2019-2033    |
| 27. | Kabupaten Gresik      | Perda 16/2013 | 2013-2025    |
| 28. | Kabupaten Bangkalan   | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 29. | Kabupaten Sampang     | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 30. | Kabupaten Pamekasan   | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 31. | Kabupaten Sumenep     | Perda 4/2018  | 2018-2025    |
| 32. | Kota Kediri           | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 33. | Kota Blitar           | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 34. | Kota Malang           | Perda 34/2014 | 2013-2025    |
| 35. | Kota Probolinggo      | Perda 3/2024  | 2024-2034    |
| 36. | Kota Pasuruan         | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 37. | Kota Mojokerto        | Perda 8/2019  | 2018-2033    |
| 38. | Kota Madiun           | Perda 6/2021  | 2020-2035    |
| 39. | Kota Surabaya         | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |
| 40. | Kota Batu             | Tidak Diatur  | Tidak Diatur |

Sumber: bahan hukum sekunder, 2024

Berdasarkan persentase pengesahan RPJPD, mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur mengesahkan dokumen perencanaan jangka panjang ini pada tahun 2008, yaitu sebesar 21,62% dari total daerah yang memiliki data, menunjukkan lonjakan awal dalam kesiapan perencanaan pembangunan. Setelah itu, pengesahan cenderung menurun, dengan puncak berikutnya pada tahun 2010 (18,92%) dan 2009 (10,81%). Hanya 2,7% daerah yang masih mengesahkan RPJPD di tahun 2015, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah memiliki arah perencanaan jangka panjang sejak dekade sebelumnya. Dalam kaitannya dengan Indikasi Kemandirian fiskal, tampak bahwa daerah yang lebih awal mengesahkan RPJPD menunjukkan potensi kemandirian yang lebih baik, seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang menetapkan RPJPD pada 2006 dan 2009, serta berhasil masuk dalam peringkat tertinggi kemandirian fiskal. Sinkronisasi dengan perencanaan jangka panjang, seperti RIPPARNAS yang berlaku hingga 2025, turut memengaruhi kemampuan daerah dalam mengembangkan sumber PAD melalui sektor pariwisata. Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang, misalnya, memiliki rencana induk pariwisata yang berakhir pada tahun 2025, memberikan keselarasan dalam menerima dukungan pusat hingga akhir periode RIPPARNAS. Hal-hal yang dapat disoroti pada proses perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata, seperti:

1. Pentingnya Perencanaan Awal

Perencanaan yang matang sebelum pengembangan sektor pariwisata sangat krusial. Tanpa perencanaan yang cermat, sektor pariwisata berpotensi menjadi beban bagi pengembangan daerah, bukannya sebagai penggerak ekonomi yang positif. Ketidakjelasan regulasi dapat menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan pemerintah, pengusaha, komunitas, dan lingkungan, yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

2. Koordinasi Antara Pemangku Kepentingan

Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di sektor pariwisata merupakan sumber masalah utama. Tanpa kesepakatan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah,

pengelolaan destinasi pariwisata menjadi tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Kebijakan yang tidak selaras dapat menciptakan kebingungan dan merugikan pengusaha serta komunitas lokal yang bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka. Ketidakselarasan dalam pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur pun dapat mengakibatkan inefisiensi yang signifikan.

3. Peluang melalui Perencanaan Terkoordinasi

Di sisi lain, perencanaan yang cermat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat membuka peluang besar untuk mencapai kemandirian fiskal. Kebijakan yang mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal sangat penting. Dengan perencanaan yang baik, daerah dapat memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata, sambil menjaga integritas lingkungan dan keadilan sosial.

4. Keberlanjutan sebagai Kunci

Keberlanjutan harus menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Daerah yang merencanakan pariwisata dengan perspektif jangka panjang, yang memprioritaskan konservasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal, akan menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melestarikan warisan budaya dan alam yang menjadi daya tarik jangka panjang. Sektor pariwisata berfungsi tidak hanya sebagai mesin ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga keseimbangan sosial-ekologis.

5. Risiko dari Kurangnya Perencanaan

Sebaliknya, wilayah yang gagal merencanakan dan mengatur sektor pariwisata dengan baik cenderung mengalami kerusakan lingkungan yang serius, penurunan kualitas hidup penduduk lokal, dan meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi. Tanpa pemantauan yang tepat terhadap jumlah wisatawan atau pengelolaan limbah, destinasi wisata dapat mengalami

kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Keberlanjutan jangka panjang sektor ini akan terancam jika kerusakan lingkungan dan sosial tidak ditangani dengan baik.

Beberapa catatan terhadap 2 (dua) Dokumen Perencanaan yang telah disebutkan pada Pembahasan Sebelumnya merepresentasikan Pasal 1 angka 2 UUAP bahwa

*“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.”:*

Dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, terdapat lima fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah. Fungsi pengaturan berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik agar berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Fungsi pelayanan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang efisien, adil, dan transparan kepada masyarakat, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Fungsi pembangunan berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencakup berbagai sektor yang akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Fungsi pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Fungsi perlindungan berorientasi pada upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan menciptakan rasa aman, keadilan, serta perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat. Kelima fungsi ini saling terkait dan berperan penting dalam mencapai tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun penelaahan atas keempat dokumen tersebut diantaranya:

Tabel. Pendetailan Fungsi Pemerintahan dalam 2 (Dua) Dokumen Perencanaan.

| RENCANA                                                      | FUNGSI<br>PENGATURAN                                                                                                           | FUNGSI<br>PELAYANAN                                                                                                           | FUNGSI<br>PEMBANGUNAN                                                                                          | FUNGSI<br>PEMBERDAYAAN                                                                                                       | FUNGSI<br>PELINDUNGAN                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RPJP</b><br>(Rencana<br>Pembangunan<br>Jangka<br>Panjang) | Mengatur tujuan dan arah pembangunan selama 20 tahun sebagai acuan kebijakan nasional dan daerah.                              | Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sasaran pembangunan di berbagai sektor (pendidikan, Kesehatan, infrastruktur). | Menciptakan pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan ekonomi dan kesejahteraan sosial.                   | Memberdayakan masyarakat dengan berbagai inisiatif sosial-ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. | Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan.           |
| <b>RIPPAR</b><br>(Rencana<br>Pembangunan<br>Pariwisata)      | Menetapkan regulasi dan standar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk zonasi dan pengelolaan destinasi wisata. | Mengembangkan infrastruktur pariwisata dan melindungi hak-hak masyarakat lokal.                                               | Meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pariwisata, khususnya di wilayah dengan potensi tinggi. | Melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan usaha mikro untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata.             | Memastikan pembangunan pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal; melestarikan budaya dan kearifan lokal. |

Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2024.

Akhirnya, dalam menyikapi kondisi-kondisi diatas, Evaluasi atas Implementasi “*Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*” pada UUAP setidaknya telah sampai pada premis bahwa Kekosongan Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan perlu Penanggulangan yang pasti. Hal ini dikarenakan UUAP dirasa gagal untuk mencerminkan ciri-ciri kebijakan yang dibuat Pemerintah agar “*Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*”<sup>33</sup> berdasarkan rezim UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (UU RPJPN).

Dampaknya, mungkin saja saat ini (di Rezim Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045) dirancang sebagai strategi pembangunan komprehensif yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045—sebuah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan adalah sebuah angan-angan untuk diwujudkan. Diperparah dengan ranjau-ranjau yang tidak terdeteksi karena dalam konteks agenda tinjauan pembangunan berkelanjutan, kelemahan signifikan yang tercermin terkait penyusunan RPJPN ini

---

<sup>33</sup> Dalam pandangan J.H. van Kreveld menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut: *De regel is direct noch indirect, gebasserd op geen bepaling in de formele wet of grondwet die uitdrukkelijk een bevoegdheid tot regeling geeft*, dengan kata lain, *de regel heeft geen uitdrukkelijke grondslag* dalam Undang-Undang. *De regel* memberikan petunjuk secara umum, tanpa pernyataan individu mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan tersebut. Dalam H. van Kreveld, *Beleidsregel in het Recht*, Kluwer, Deventer, 1983, h. 9-10, lihat juga Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, diakses di [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP Peraturan kebijakan di Kementerian PPN bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20bappenas.pdf), diakses pada 10 November 2024.

adalah sampai pada level Daerah tidak didasarkan pada evaluasi menyeluruh dari Implementasi RPJPN 2005-2025 karena *Pertama*, Periode dasarnya yang masih lewat batas atau *Kedua*, Perencanaan bukan bagian utama dalam Fungsi Pemerintah untuk dievaluasi dan berakibat hukum. Sehingga momen implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dapat diartikan sebagai “*kesempatan kedua/Second Chance*” aktualisasi Prinsip “*Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*.” Dimana momen ini juga harus diiringi dengan kecenderungan pemerintahan yang semakin intensif dalam masalah-masalah pembangunan yang pada umumnya lekat dengan peran aktif, kesinambungan, dan efisiensi Perencanaan yang secara eksplisit diatur indikator dan konsekuensinya dalam UUAP.<sup>34</sup>

## IV. Kesimpulan

Akhirnya, dalam menyikapi kondisi-kondisi diatas, Evaluasi atas Implementasi “*Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*” pada UUAP setidaknya telah sampai pada premis bahwa Kekosongan Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan perlu Penanggulangan yang pasti. Hal ini dikarenakan UUAP dirasa gagal untuk mencerminkan ciri-ciri kebijakan yang dibuat Pemerintah agar “*Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*”. Dimana, momen ini juga harus diiringi dengan kecenderungan pemerintahan yang semakin intensif dalam masalah-masalah pembangunan yang pada umumnya lekat dengan peran aktif, kesinambungan, dan efisiensi Perencanaan yang secara eksplisit diatur indikator dan konsekuensinya dalam UUAP.

---

<sup>34</sup> S Suryajiyoso, “*Power and Authority in the State Administration System: Comparing the Netherlands and Indonesia*,” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 3 (2021): h. 415.

## V. Daftar Pustaka

### Journal

- Ade Reza Hariyadi, *"Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia,"* JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP) 2, no. 2 (August 2021): 259-276. (DOI : <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>)
- Asrul Asrul, *"FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI PEMERINTAHAN,"* Juripol 5, no. 2 (August 31, 2022), 464-470. (DOI: <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11784>.)
- Diah Andani, *"Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning Pada Dinas Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang,"* Journal of Management Review 4 (January 1, 2020): 429-436, (DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/mr.v4i1.3015>)
- Fajar Sodik Irawan, *Policy Learning dalam Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Insight dari Gunungkidul,* Indonesian Journal of Political Studies Volume 1, Number 2, October 2021, 128-152. (DOI: <https://doi.org/10.15642/ijps.2021.1.2.128-152>)
- Firna Novi Anggoro, *"Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia,"* Jurnal Studi Kepemerintahan 5, no. 1 (April 8, 2022): 73-79.. DOI: <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i1.2037>
- H. A., RahmiH. Z Fadhillah, *"Unveiling Research Trends in Good Governance: Bibliometric Insights from 2012 to 2022,"* Indonesian Journal of Librarianship 4, no. 1 (2023): 1723-1733. (DOI: <https://doi.org/10.33701/ijolib.v4i1.3373>)

- Hilmi Inaya Fikriya, Mohamad Rifan, *"Disharmonisasi Periode Pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Di Indonesia (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata)," Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* Vol. 14, no. 2 (2020): 141-158. (DOI: <https://doi.org/10.47608/jki.v14i22020.141-158>)
- Lalu Dhedi Kusmana, *"Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur Implementation Of The General Principles Of Good Governance In Issuing Licenses In The Regency Of East Lombok"* Vol. 1 No. 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI?, 576-600. (DOI: <https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.256>)
- Muhamad Azhar, *"Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara," NOTARIUS* Edisi 08 Nomor 2 September (2015), 274-286, (DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10260>.)
- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Legal Explanation (Restatement) of The Concept of Government Administrative Actions According to Law no. 30 of 2014 Concerning Government Administration,* Jurnal Hukum dan Peradilan - ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 11, no. 1 (2022), 64-92, (DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.64-92>).
- Ngesti Dwi prasetyo, Mohamad Rifan, Hanugrah Titi Habsari Amelia Sri Kusuma Dewi, *"MOTION SICKNESS: HOLDING THE ACUPRESSURE POINT OF VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITIES ON THE WHEEL OF "GOOD CORPORATE GOVERNANCE," Brawijaya Law*

- Journal* 11, no. 1 (April 30, 2024): 48-71. (DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.03>.)
- Ngesti Prasetyo et al., *"The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency," Brawijaya Law Journal* 8, no. 2 (October 31, 2021): 159-184., (DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.02.01>)
- Pratikno, *"Good Governance Dan Governability," Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol 8, no. 3 (March 2005): 231-249. (DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.11043> ).
- S Suryajiyoso, *"Power and Authority in the State Administration System: Comparing the Netherlands and Indonesia," Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 3 (2021): 411-420.. (DOI: <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46615>)
- Suwari Akhmaddhian, *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace*, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018, 30-38, (DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v9i01>)
- Tri Setiady, I Ketut Astawa Raden achmad nur rizki, *"Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Pondasi Dalam Pembangunan Ekonomi," Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (July 14, 2023): 59-72. (DOI: DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2>)
- Victor Imanuel W, *"The Scope of Discretion in Government Administration Law: Constitutional or Unconstitutional?," Hasanuddin Law Review* 4, no. 1 (April 1, 2018), 1-14, (DOI: <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1316>.)
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D, *Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia*. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1)(2017), 77-102. (DOI: <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.082503>).

---

**Buku**

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengaruh Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bagir Manan. *Peraturan Kebijaksanaan*. Jakarta, 1994.
- Indra Ismawan. *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*. Solo: Pondok Edukasi, 2002.
- M. Hadin Mujhad. *Komentar Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Philip M. Hadjon, et. Al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati Cekli Setya Pratiwi, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)), 2018.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

**Internet**

- Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, diakses di [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP\\_Peraturan\\_kebijakan\\_di\\_Kementerian\\_PPN\\_bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf), diakses pada 10 November 2024.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, *Postur APBD*, 2023, online dikases di <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?peri>

---

[ode=12&tahun=2023&provinsi=13&pemda=29,](#)  
diakses pada 12 November 2024

**Laporan**

Agung Wasono, Muammad Maulana. *“Tinjauan Kritis Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Di Indonesia,”* Working Paper 27 Better Policies Better Lives, Knowledge Sector Initiative, Kementerian PPN/BAPPENAS, Australian Government, Januari, 2018.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Clausula rebus sic stantibus